



BUPATI PUNCAKJAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN, BANTUAN SOSIAL, HIBAH DAN TAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Optimalisasi pelayanan dalam pemberian Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga kepada Masyarakat , Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Kelompok Masyarakat lainnya, baik yang diberikan kepada Perorangan maupun Kelompok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerima Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang/Jasa Pemerintah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2008 nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
DAN
BUPATI PUNCAK JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN, SOSIAL DAN HIBAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Puncak Jaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Puncak Jaya;
4. Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial, Hibah dan tak terduga adalah Tim Kerja yang bertugas untuk membahas, meneliti dan mempertimbangkan surat permohonan bantuan keuangan, Bantuan Sosial, Hibah dan Tak terduga;
5. Sekretariat Tim Kerja Pertimbangan Belanja bantuan Keuangan, Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga adalah Tim Kerja Sekretariat yang bertugas mengadministrasikan, menata usahakan, surat permohonan dan membuat berita acara hasil dari Keputusan Rapat Tim Kerja Pertimbangan bantuan Keuangan, Bantuan Sosial, Hibah dan Tak terduga;
6. Bantuan Keuangan adalah Bantuan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya kepada Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan kelompok Masyarakat lainnya, baik yang diberikan kepada Perorangan maupun Kelompok, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Rakyat;
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya di singkat DPKAD Kabupaten Puncak Jaya adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

8. Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial, Hibah dan tak terduga adalah Pejabat yang di tunjuk Menerima, Menyimpan, Membayar, Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Bantuan Keuangan, bantuan sosial, hibah dan belanja bantuan tak terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Bantuan Sosial adalah Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Partai Politik yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menggerakkan/menunjang kegiatannya;
10. Bantuan Hibah adalah Pemberian uang atau barang kepada masyarakat atau dari Pemerintah daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara fisik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus sesuai kemampuan keuangan daerah;
11. Bantuan Tak Terduga adalah Bantuan Pemerintah Daerah Kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang tertimpa bencana atau musibah dengan tujuan meringankan penderitaan dan beban masyarakat;
12. Pengelolaan Belanja bantuan Sosial, hibah tak terduga adalah rangkaian mekanisme pengelolaan pelayanan, bentuk objek belanja, persyaratan bantuan, besaran bantuan, dan penyerahan serta laporan pertanggungjawaban;
13. Proposal adalah permohonan bantuan dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan organisasi yang memuat sekurang-kurangnya maksud, tujuan, susunan panitia/pengurus dan rencana anggaran;
14. Surat Permohonan adalah surat permohonan bantuan dari organisasi yang memuat maksud tujuan dan besaran permohonan.

BAB II UMUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah tentang Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan, Sosial dan Hibah sebagaimana tersebut pada Pasal 1 adalah :

- a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- b. Meningkatkan Kepastian Kelembagaan Masyarakat
- c. Memberdayakan dan Meningkatkan Partisipasi kelompok Masyarakat/Perorangan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

BAB III BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang dan atau barang kepada Kelompok/Anggota Masyarakat, dan Partai Politik;

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Puncak Jaya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah;
- (2) Anggota Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang akan menerima Bantuan dan besarnya Bantuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- (3) Kriteria, Syarat dan Prosedur pengajuan Bantuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Bantuan Keuangan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan Keuangan Daerah yang dianggarkan dalam APBD kabupaten Puncak Jaya.

Pasal 7

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 peruntukan dan penggunaannya dapat diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan dan/atau dapat peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui satuan kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB V BANTUAN HIBAH

Pasal 8

Bantuan hibah diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan Kelompok Masyarakat/Perorangan dalam bentuk uang barang dan/atau Jasa yang secara fisik telah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 9

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 bersifat Bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak

wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 10

Pemberian Hibah dalam bentuk Uang/Jasa dapat dianggarkan dalam APBD apabila Pemerintah Kabupaten telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

Pemberian Hibah dalam bentuk Barang dapat dilakukan apabila Barang tersebut tidak mempunyai nilai Ekonomis bagi Pemerintah kabupaten Puncak Jaya tetapi bermanfaat bagi Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Kelompok Masyarakat/Perseorangan.

BAB VI BANTUAN TAK TERDUGA

Pasal 12

Bantuan Tak Terdugayang dpersiapkan oleh Pemerintah Daerah adalah untuk kegiatan yang sifatnyatidak bisa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian Penerimaan daerah Tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 13

Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah demi terciptanya Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Penerima Bantuan Keuangan, bantuan Sosial dan Hibah berkewajiban menggunakan Bantuan yang telah diterima sesuai dengan peruntukannya dan mempertanggungjawabkan secara Administrasi serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Satuan Kerja perangkat Daerah terkait berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 17 Desember 2011

BUPATI PUNCAK JAYA,

CAP/TTD

LUKAS ENEMBE

Diundangkan di Mulia

Pada tanggal 18 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KAB PUNCAK JAYA

CAP/TTD

YUSTUS WONDA, S.Sos.MSi

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680818 199610 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2011 NOMOR 3

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUU

TTD

ABDUL MANAN,SH

PEMBINA

NIP.197209 200012 1 003

